



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A B A T A M



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
DAN
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 060/PM.04/K.KR-07/11/2021
Nomor : 043/MoU/UNRIKA/X/2021

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (29-10-2021), bertempat di Kota Batam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Syailendra Reza I R, S.Sos.M.I.Kom : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Batam, berkedudukan di Kompleks Ruko King Business Centre Blok C1 No 17 s.d 19, Batam Centre dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm. : Rektor Universitas Riau Kepulauan, berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 99 Batu Aji Kota Batam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Riau Kepulauan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat menandatangani Nota Kesepahaman (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Nota Kesepahaman**") untuk melakukan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kota Batam;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Paraf :
Pihak Pertama : , Pihak Kedua : 

4. Berdasarkan hal-hal berikut, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri dan kerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama awal di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup Tridharma Perguruan Tinggi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat:

1. Penyelenggaraan Pelaksanaan Mahasiswa/i Magang, KKN, Lokasi Penelitian;
2. Penyelenggaraan Relawan dari Mahasiswa/i Universitas Riau Kepulauan
3. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar, dan lokarya;
4. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan;
5. Kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK dikemudian hari dalam perjanjian terpisah.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu satu (1) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;

Paraf :

Pihak Pertama :  , Pihak Kedua : 

2. Jangka waktu sebagaimana ayat satu (1) pasal ini berlaku dengan ketentuan PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman yang harus telah dibuat dalam jangka paling lambat tiga (3) bulan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini, apabila dalam waktu tiga (3) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Kerjasama maka Nota Kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman

Pasal 7

PENUTUP

1. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermatrai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditandatangani oleh:

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM



Syafendra Reza I R, Sos., M.I.Kom
Ketua

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN



Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm.
Rektor